

**PENERAPAN KAFA'AH DALAM PERKAWINAN MENURUT
FIQH AL- SYAFI'IAH**

Nisaul Kamila, Muhammad Yasir

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Nahdlatul Ulama Aceh, Indonesia

Email: nisaul@gmail.com, yasir.tgk@gmail.com

Abstract

Marriage is the physical and spiritual bond between a man and a woman as husband and wife with the aim of forming a family. One of the things that must be considered in marriage is *kafa'ah*, namely compatibility and equality. Every human being definitely has different perceptions of *kafa'ah*/equality and its implementation in marriage. This research is field research with data collection methods, in this research using interviews and documentation, as well as qualitative data analysis techniques using inductive thinking methods. That is, drawing conclusions starts from questions or specific facts leading to general conclusions. Data and facts resulting from field observations are compiled, processed, studied and then their meaning is drawn into general statements or conclusions. The results of this research show that the implementation of *kafa'ah* in marriage is generally in accordance with the concept of *kafa'ah*, although it is not optimal, this is because not all people understand the meaning of *kafa'ah*. In practice, prospective husbands and prospective wives will choose a partner who meets the desired criteria, namely being beautiful/handsome, well-off, from a good family, and devout in worship. Because not all prospective partners know that there are more important factors in selection, the priority for determining equality is to choose candidates based only on their material. This is what makes the implementation of *kafa'ah* in marriage not optimal.

Keywords: Application of *Kafa'ah*; Syafi'i; Darul Imarah District.

Abstrak

Pernikahan ialah ikatan lahir dan batin seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga. Salah satu hal yang harus diperhatikan dalam pernikahan adalah *kafa'ah* yaitu kesesuaian, kesetaraan. Setiap manusia pasti memiliki perbedaan persepsi terhadap *kafa'ah*/kesetaraan dan implementasinya dalam pernikahan. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan metode pengumpulan data, dalam penelitian ini menggunakan wawancara dan dokumentasi, serta teknik analisis data kualitatif dengan menggunakan metode berfikir induktif. Yaitu pengambilan kesimpulan dimulai dari pertanyaan atau fakta-fakta khusus menuju pada kesimpulan yang bersifat umum. Data dan fakta hasil pengamatan lapangan disusun, diolah, dikaji kemudian ditarik maknanya dalam pernyataan atau kesimpulan yang bersifat umum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi *kafa'ah* dalam

pernikahan secara umum sudah sesuai dengan konsep *kafa'ah*, meskipun belum maksimal, hal tersebut dikarenakan tidak semua masyarakat memahami arti *kafa'ah*. Dalam prakteknya, calon suami dan calon istri akan memilih pasangan yang sesuai dengan kriteria yang diinginkan, yaitu berparas cantik/tampan, berkecukupan, dari keluarga yang baik-baik, dan taat beribadah. Karena tidak semua calon pasangan mengetahui jika ada faktor yang lebih utama dalam pemilihan, maka yang menjadi prioritas untuk menentukan kesetaraan adalah memilih calon hanya dilihat dari materinya. Hal ini yang menjadikan implementasi *kafa'ah* dalam perkawinan belum maksimal.

Kata Kunci: Penerapan *Kafa'ah*; Syafi'i; Kecamatan Darul Imarah.

A. Pendahuluan

Perkawinan adalah fitrah setiap manusia. Manusia diciptakan Allah sebagai makhluk yang berpasang-pasangan. Lelaki membutuhkan wanita dan sebaliknya wanita juga membutuhkan lelaki untuk melansungkan perkawinan. Islam diturunkan oleh Allah untuk menata hubungan itu agar menghasilkan sesuatu yang positif bagi umat manusia dan tidak membiarkannya berjalan semaunya saja sehingga menjadi penyebab bencana. Menurut Muhammad Idris perkawinan adalah suatu perkataan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan, dalam rangka mewujudkan kebahagiaan berkeluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara diridhai oleh Allah Swt.¹

Indonesia sebagai negara hukum telah mempunyai hukum nasional yang mengatur dalam bidang hukum perkawinan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan aturan pelaksanaannya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang perkawinan. Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dalam pasal 1 mendefinisikan bahwa: Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²

¹Muhammad Idris, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara: 1999) h. 99.

²Sudikno Mertokusumo, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h. 39.

Konsekuensi dari ikatan lahir, perkawinan merupakan hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri. Ikatan lahir batin ini merupakan hubungan formil yang sifatnya nyata, baik bagi yang mengikatkan dirinya maupun bagi orang lain atau masyarakat. Ikatan lahir ini terjadi dengan adanya upacara perkawinan yakni upacara akad nikah bagi yang beragama Islam. Perkawinan merupakan pertalian jiwa yang terjalin karena adanya kemauan yang sama dan ikhlas antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri. Dalam tahap permulaan, ikatan bathin ini diawali dan ditandai dengan adanya persetujuan dari calon mempelai untuk melangsungkan perkawinan. Selanjutnya dalam hidup bersama ikatan bathin ini tercermin dari adanya kerukunan suami istri yang bersangkutan. Terjalannya ikatan lahir dan ikatan bathin merupakan dasar utama dalam membentuk dan membina keluarga yang bahagia dan kekal.³

Dalam rumusan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 itu tercantum tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Ini berarti bahwa perkawinan dilangsungkan bukan untuk sementara atau untuk jangka waktu tertentu yang direncanakan, akan tetapi untuk seumur hidup atau selama-lamanya, dan tidak boleh diputus begitu saja. Karena itu, tidak diperkenankan perkawinan yang hanya dilangsungkan untuk sementara waktu saja seperti kawin kontrak.⁴

Undang-Undang perkawinan juga menyebutkan dengan tegas bahwa pembentukan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal itu berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, ini berarti bahwa perkawinan harus didasarkan pada agama dan kepercayaan masing-masing. Dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dinyatakan perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Artinya perkawinan yang dilakukan

³Sudikno Mertokusumo, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis...*, h. 41.

⁴Sudikno Mertokusumo, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis...*, h. 42.

menurut hukum agama Islam, Kristen, Budha, Hindu adalah sah menurut Undang-Undang Perkawinan.⁵

Perkawinan adalah akad yang diberkahi, dimana seorang lelaki menjadi halal bagi seorang wanita. Mereka memulai perjalanan berumah tangga yang panjang dengan saling cinta, tolong-menolong, dan toleransi. Al-Qur'an menggambarkan hubungan yang sah itu dengan suasana yang menyejukkan, akrab, mesra, kepedulian yang tinggi, saling percaya, pengertian dan penuh dengan kasih sayang. Firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Ar-rum ayat 21.

مَحْرُورٌ قَدُومٌ مَكَرٌ نَزِيهٌ لِّمَجْرُوهٍ اِهْلٍ اَوْ زَكَاةٍ اَجْزَا مَكَرٌ سَفِيْهُ نَمَّ مَكَرٌ قَلِيْلٌ خَلَقْنَا اَنْثَىٰ وَنَذَرْنَاهَا

۱۱ نَوْرٌ كَفِيٌّ مَوْقِلٌ تَيَّالٌ كَذِيْنٌ يٰ نَ اِ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir". (QS. Ar-Rum [30]: 21).⁶

Berdasarkan ayat tersebut dapat dipahami bahwa tujuan perkawinan itu adalah untuk mendapatkan ketenangan dalam hidup, karena iklim dalam rumah tangga yang penuh kasih sayang dan mesra. Proses pembangunan perkawinan yang sakinah dan bahagia sering tidak semulus yang dibayangkan oleh kebanyakan pasangan. Mula-mula hubungan pasangan bisa saja terasa menggairahkan, meyakinkan dan menyenangkan, hubungan perkawinan dengan sendirinya menuntut agar pasangan suami-istri memiliki kekuatan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk mewujudkan perkawinan yang bahagia. Perkawinan menunjukkan sejauh mana pasangan mampu merundingkan berbagai hal dan seberapa terampil pasangan suami-istri itu mampu menyelesaikan konflik.⁷

⁵Sudikno Mertokusumo, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis...*, h. 43.

⁶Depag RI Al-Qur'an dan terjemahan, *proyek Penggadaan Kitab Suci Al-Qur'an, dan Terjemahan*, (Jakarta: Mahkota Surabaya, 1989), h. 644.

⁷Komariah, *Hukum Perdata*, (Malang: UPT Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang, 2002), h. 9.

Dilaksanakan suatu perkawinan sebagaimana yang telah disyari'atkan dalam agama islam dapat dilihat dari beberapa segi, pertama dari segi Ibadah, perkawinan berarti pula telah menyempurnakan sebagian dari agama. Yang kedua segi Hukum, perkawinan merupakan suatu perjanjian yang kuat dilangsungkan dengan adanya persetujuan dari pihak-pihak yang akan melangsungkan pernikahan dan terikat dari hak-hak dan kewajiban dalam perkawinan. Dan yang ketiga dari segi sosial, perkawinan bertujuan membentuk keluarga dan menjalin hubungan yang harmonis di antara masyarakat. Jalan hidup tidak selamanya mulus, ada pernikahan yang berakhir dengan pertengkaran dan berujung dengan perceraian. Semua itu disebabkan oleh banyaknya sebab, diantaranya ialah, pasangan yang tidak cocok dari berbagai segi disebut juga *kafa'ah*.⁸

Kafa'ah dalam pernikahan menurut istilah hukum Islam adalah keseimbangan dan keserasian sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan pernikahan. Maksud dari pada *kafa'ah* dalam perkawinan ialah persesuaian keadaan antara suami dengan istri sama kedudukannya, suami seimbang dengan istrinya di masyarakat, sama baik akhlakunya dan kekayaannya.

Persamaan kedudukan suami istri akan membawa ke arah rumah tangga yang sejahtera, terhindar dari ketidak beruntungan. Demikian gambaran yang diberikan oleh kebanyakan ahli fiqh tentang *kafa'ah*, persoalan *kafa'ah* ini menjadi penting didalam pembahasan tentang nikah, karena fuqaha telah sepakat bahwa *kafa'ah* merupakan hak bagi calon istri dan walinya. Maksudnya, calon istri berhak menolak atau menggagalkan pernikahan yang akan atau telah dilakukan oleh walinya, apabila ia menilai calon suami yang dipilihkan oleh walinya tidak sekuat dengannya, begitu juga wali bisa menghalangi atau menuntut pembatalan.⁹

Kafa'ah sangat mempengaruhi akan kebahagiaan dan ketentraman dalam keluarga karena adanya *kafa'ah* kedua calon mempelai saling menghormati dan

⁸Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan bintang, 1974), h. 5-8.

⁹A. Hamid Sarong *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Banda Aceh; Yayasan PENA. 2010). h. 85.

menyayangi. *kafa'ah* sangat berperan dalam pernikahan maka *kafa'ah* sangat harus diperhatikan agar kelak terdapat kesesuaian, keseimbangan dan kesinambungan antara dua insan yang akan mengarungi kehidupan yang bermartabat, *kafa'ah* sangat perlu diperhatikan dan diwujudkan demi mengapai kebahagiaan dalam rumah tangga dan berkeluarga. Mengapa demikian karena pada awalnya kedua insan ini adalah individu yang berbeda. Kemudian ingin disatukan dengan tata cara yang benar menurut syari'at.

Dalam, hal ini Allha Swt berfirman dalam Surat Al-Hujurat ayat 13 sebagaimana berikut ini:

نَا وَلَوْ نَرَاكَ لَنَابُو أَبَوْعَش مَكَنْ لِمَجُو يَدَاو رَكَذ نَم مَكَنْ قَلَخَا إِنْ سَا زَلَا
 كَقَوْلَا لِلَّ دَنَع مَكَمْرَا ۖ رِيْبَخ مِيلَع لِلَّ نَا
 مَّ

Artinya: “Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”. (Al-Hujurat [49]: 13).¹⁰

Hikmah adanya *kafa'ah* dalam suatu perkawinan agar pihak laki-laki merasa nyaman, tentram dan terpelihara hartanya dan pihak wanita akan merasa aman, terlindung dan jauh dari fitnah, sehingga dapat menimbulkan keluarga yang syakinah warahmah. *Kafa'ah* juga dapat menghilangkan perseteruan-perseteruan yang akan timbul (tuhmah dan fitnah) setelah terjadinya pernikahan. Dengan kata lain kedua mempelai tidak dapat mengungkapkan keluhan- keluhan, lebih-lebih lagi wanita dia tidak dapat meminta pasakh dengan alasan *kafa'ah*, karena kesalahan dia sendiri telah menyetujui atau memilih suami tersebut.

Kafa'ah juga dapat memelihara agama seseorang seperti tidak sekufu antara Islam dan non Islam, antara taat dengan tidak taat. Bisa dibayangkan andai kata seorang wanita yang salehah (baik) menikah dengan laki-laki Thalehah (tidak

¹⁰Depag RI Al-Qur'an dan terjemahan, *Proyek Penggadaan Kitab...*, h. 735.

baik) pasti kesalehan wanita tersebut akan luntur dan hilang akhirnya, karena wanita adalah kaum yang lemah ketimbang laki-laki. Dan laki-laki lebih mendominasi dalam segala aspek kehidupan.¹¹

Dengan adanya *kafa'ah* dalam suatu keluarga, maka terjamin keluarga tersebut pasti tergolong ke dalam keluarga yang sakinah dan mawaddah warahmah. Dari keluarga inilah akan melahirkan kader-kader atau generasi yang berkualitas dan bermoral berbudi pekerti yang baik luhur yang taat kepada Allah SWT. Para ulama memandang penting adanya *kafa'ah* hanya pada laki-laki dan tidak pada wanita, selain itu para ulama juga berbeda pendapat mengenai faktor apa saja yang dijadikan standar kekufuan.

Salah satu imam yang menetapkan konsep *kafa'ah* adalah imam Syafi'i, imam Syafi'i dalam menetapkan standar *kafa'ah* membagi menjadi empat unsur yaitu kebangsaan, keagamaan, kemerdekaan dan pekerjaan. Unsur *kafa'ah* ditetapkan karena untuk menjawab persoalan-persoalan dalam masyarakat dan menghendaki dan ditetapkan beberapa kriteria dalam menentukan pasangan hidup, demi terciptanya keutuhan dan kedamaian dalam kehidupan berkeluarga.

Persoalan mengenai *kafa'ah* atau keseimbangan dalam perkawinan itu tidak diatur dalam Al-Qur'an maupun sunnah Rasul, namun demikian karena urusan *kafa'ah* ini sangat penting untuk mewujudkan suatu rumah tangga yang harmonis dan tentram, sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri.

Hasil pengamatan penulis di Gampong Lampenerut Ujung Blang Kecamatan Darul Imarah, bahwa kurangnya perhatian masyarakat terhadap *kafa'ah* dalam sebuah perkawinan terhadap anak-anak mereka, akibatnya terjadi percekocokan dalam sebuah keluarga sehingga terjadinya perceraian, hal ini merupakan dampak dari sebuah perkawinan yang tidak sekufu yang diterapkan di masyarakat Gampong tersebut.¹²

¹¹Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat Seri Buku Daras*, (Jakarta: Pustaka Kencana, 2003), h, 93.

¹²Hasil pengamatan di Gampong Lampenerut Ujung Blang Kecamatan Kembang Tanjong, 14 Agustus 2023.

B. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif, yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku yang dapat diamati dari orang-orang atau obyek itu sendiri.¹³ Penelitian kualitatif dilakukan pada kondisi alamiah dan bersifat penemuan. Dalam penelitian kualitatif, peneliti adalah instrumen kunci. Oleh karena itu, peneliti harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas, jadi bisa bertanya, menganalisis, dan mengkonstruksi obyek yang diteliti menjadi lebih jelas. Penelitian ini lebih menekankan pada makna dan terikat nilai. Penelitian kualitatif digunakan jika masalah belum jelas, untuk mengetahui makna yang tersembunyi, untuk memahami interaksi sosial, untuk mengembangkan teori, untuk memastikan kebenaran data, dan meneliti sejarah perkembangan.

Penelitian kualitatif dilakukan dalam situasi wajar dan data yang dikumpulkan bersifat kualitatif yang lebih berdasarkan pada filsafat fenomenologis yang mengutamakan penghayatan. Pendekatan yang juga disebut pendekatan investigasi karena peneliti mengumpulkan data secara bertatap muka langsung dan berinteraksi dengan orang-orang ditempat penelitian, penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan, responden dalam penelitian ini berkembang terus (*snowball*) secara bertujuan (*purposive*) sampai data yang dikumpulkan dianggap memuaskan. Alat pengumpul data atau instrumen penelitian dalam metode kualitatif adalah peneliti sendiri, peneliti terjun langsung ke lapangan.¹⁴

Pada penelitian kualitatif, data yang dikumpulkan umumnya berbentuk kata-kata, gambar, dan kebanyakan bukan berbentuk angka-angka. Pendekatan kualitatif merupakan pendekatan penelitian yang memerlukan pemahaman yang

¹³Iskandar, *Metodologi Penelitian dan Pendidikan dan Sosial (Kualitatif dan Kuantitatif)*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2008), h. 17.

¹⁴Husaini Usman & Purnomo Setiady Akbar, *Metodelogi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h. 78.

mendalam dan menyeluruh berhubungan dengan objek yang diteliti bagi menjawab permasalahan untuk mendapat data-data kemudian dianalisis dan mendapat kesimpulan penelitian dalam situasi dan kondisi yang tertentu.¹⁵

2. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Gampong Lampeunurut Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar. Alasan peneliti memilih tempat penelitian ini adalah karena masyarakat Gampong Lampeunurut Kecamatan Darul Imarah pernah menerapkan *kafa'ah* dalam perkawinan anak mereka.

3. Sumber Data

Data merupakan perwujudan dari informasi dengan sengaja digali untuk dikumpulkan guna mendiskripsikan peristiwa atau kegiatan lainnya.¹⁶ Informasi data dapat dibedakan berdasarkan sumbernya, yaitu data primer dari tangan pertama dan data sekunder dari tangan kedua. Untuk itu sumber data yang peneliti gunakan antara lain:

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya.¹⁷ Kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai merupakan sumber data utama/primer. Dalam hal ini peneliti mewawancarai Keuchik, perangkat Desa dan masyarakat Gampong Gampong Lampeunurut Kecamatan Darul Imarah. Data primer juga diperoleh dari kitab-kitab *Fiqh Syāfi'iyyah* yang membahas tentang penerapan kafaah dalam perkawinan, yakni kitab-kitab *Fiqh Syāfi'iyyah*, seperti kitab Al-Uum.
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka yang relevan dengan penelitian, serta dapat digunakan untuk kepentingan ilmiah yang berhubungan dengan Fiqh Al- Syāfi'iyyah misalnya fiqh munakahat, biografi imam Syāfi'iyyah dan fiqh As-sunnah.

¹⁵Iskandar, *Metodologi Penelitian dan Pendidikan dan Sosial...*, h. 17.

¹⁶Joko Subagyo, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), h. 38.

¹⁷Marzuki, *Metodologi Riset*, (BPFE-UII, 1995), h.55.

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah alat pada waktu penelitian menggunakan suatu metode. Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode antara lain:

- a. Metode observasi, yaitu suatu pengamatan dan pencatatan secara sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki.¹⁸ Metode ilmiah yang diartikan sebagai pengamatan dan mencatat secara sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki.¹⁹ Dalam pengertian psikologi, observasi yang disebut pula dengan pengamatan, meliputi kegiatan penemuan terhadap sesuatu obyek dengan menggunakan seluruh alat indera. Jadi observasi dapat dilakukan melalui penglihatan, penciuman, pendengaran, peraba dan pengecap. Yang diobservasi dalam penelitian kualitatif lazimnya suatu situasi sosial tertentu yang setidaknya mempunyai tiga elemen utama adalah lokasi tempat situasi sosial itu berlangsung, manusia-manusia perilaku atau aktor yang menduduki status atau posisi tertentu dan menanamkan penanaman tertentu.
- b. Metode wawancara, yaitu percakapan dengan maksud tertentu, percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.²⁰ Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit atau kecil. Menurut Sugiono metode wawancara adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dari pertanyaan-pertanyaan pada para responden berdasarkan tujuan tertentu.²¹

Dalam interview peneliti menerima informasi yang diberikan oleh informan

¹⁸Sutrisno Hadi, *Metodologi Research II*, (Yogyakarta: Fak. Psikologi UGM, 1994), h. 136.

¹⁹Syaifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), h. 91.

²⁰Lexy J, Maleong, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi.*, h. 186.

²¹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2007), h.138.

tanpa membantah, mengecam, menyetujui atau tidak menyetujui. Dengan interview bagi peneliti bertujuan untuk memperoleh data yang dapat diolah untuk memperoleh generalisasi atau hal-hal yang bersifat umum yang menunjukkan situasi-situasi yang lain. Sekalipun keterangan yang diberikan oleh informan bersifat pribadi dan subyektif, tujuan bagi peneliti adalah menemukan prinsip yang lebih obyektif.²² Informan yang akan menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah Keuchik, perangkat Desa dan masyarakat Gampong Lampenerut Ujung Blang.

- c. Metode dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, rapat, agenda dan sebagainya.²³ Dokumentasi dari penelitian ini digunakan untuk mengumpulkan data dari berbagai jenis informasi, dapat juga diperoleh melalui dokumentasi dan profil Gampong Lampenerut Ujung Blang.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi untuk meningkatkan pemahaman penelitian tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. Hal ini dimaksudkan agar peneliti dapat menyempurnakan pemahaman terhadap data tersebut untuk kemudian menyajikannya untuk orang lain dengan lebih jelas tentang apa yang telah ditemukan atau didapatkan dari lapangan.²⁴

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknis analisis deskriptif, yakni suatu teknik analisa data dengan menggambarkan keadaan sebenarnya tanpa merubah (menambah dan mengurangi) relitas yang ada di lapangan. Penjelasan yang dimaksud disajikan dalam bentuk kata-kata bukan angka.

²²S.Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), h. 113-114.

²³Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rieneka Cipta, 2002), h. 206.

²⁴Sudarwan Denim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Setia, 2002), h. 209.

Setelah data terkumpul maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data. Adapun teknik analisis data yang penulis gunakan adalah teknik analisis diskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan yang ada di lapangan dengan dipilah-pilah secara sistematis menurut kategorinya dengan menggunakan bahasa yang mudah dicerna.²⁵ Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil, observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang apa yang diteliti dan menyajikan sebagai temuan bagi orang lain.

Sedangkan menurut Nana Sudjana analisis data adalah penyusunan, pengaturan, pengelolaan data agar dapat digunakan untuk membenarkan atau menyalakan hipotesis.²⁶ Kegiatan dalam analisis data adalah mengelompokkan data berdasarkan variable dan jenis responden, mentabulasi data dari seluruh responden, menyajikan data tiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah, dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan.

6. Keabsahan Data

Untuk keabsahan Data dalam penelitian ini, data-data dapat dipercaya kebenaran, maka dalam menetapkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan. Pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan atas kriteria tertentu. Adapun empat kriteria yang digunakan, yaitu:

- a. Kepercayaan (*creadibility*). Kredibilitas data digunakan dalam penelitian ini untuk membuktikan kesesuaian antara hasil pengamatan dengan kenyataan di lapangan.
- b. Kebergantungan (*dependability*). Untuk menghindari kesalahan dalam memformulasikan hasil penelitian, maka kumpulan dan interpretasi data yang ditulis dikonsultasikan dengan berbagai pihak untuk ikut memeriksa proses penelitian yang dilakukan peneliti, agar temuan penelitian dapat

²⁵Nana Sudjana, *Tuntutan Penulisan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Sinar Baru Algensindo, 1987), h. 76.

²⁶Nana Sudjana, *Tuntutan Penulisan Karya Ilmiah...*, h. 78.

dipertahankan (*dependable*) dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

- c. Kepastian (*confirmability*). Konfirmabilitas dalam penelitian ini dilakukan bersamaan dengan dependabilitas, perbedaannya terletak pada orientasi penilaiannya. Konfirmabilitas digunakan untuk menilai hasil (*produk*) penelitian, terutama yang berkaitan dengan deskripsi temuan penelitian dan diskusi hasil penelitian. Sedangkan dependabilitas digunakan untuk menilai proses penelitian, mulai dari pengumpulan data sampai bentuk laporan yang terstruktur secara baik. Dengan adanya dependabilitas dan konfirmabilitas, penelitian ini bisa memenuhi standart kualitatif.
- d. Ketekunan pengamatan, sejak awal pengamatan sampai akhir penelitian
- e. Triangulasi. Triangulasi dalam hal ini adalah triangulasi sumber yaitu dengan membandingkan data hasil tes, wawancara, observasi dan catatan lapangan.²⁷

C. Pengertian Perkawinan

Perkawinan dalam istilah agama disebut “nikah” adalah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, tidak hanya itu harus berdasarkan dengan dasar suka rela dan keridhaan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhoi Allah Swt.²⁸

Dalam pembagian lapangan-lapangan hukum islam, perkawinan adalah yang termasuk lapangan “muamalat”, yaitu lapangan yang mengatur hubungan antar manusia dalam kehidupannya di dunia ini. Hubungan antar manusia dalam garis besarnya dapat dibagi dalam bagian, yaitu :

- a. Hubungan kerumah tanggaan dan kekeluargaan
- b. Hubungan antar perseorangan diluar hubungan kerumah tanggaan dan kekeluargaan

²⁷Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002), h. 175.

²⁸Sayuti Thalib, *Hukum Keluarga Indonesia*, (Jakarta: UI Press, 1981), h, 48

c. Hubungan antar bangsa dan kewarganegaraan.²⁹

Menurut pembagian diatas maka perkawinan termasuk dalam nomor satu, yaitu hubungan kerumah tanggaan dan kekeluargaan. Dalam bukunya *"Outlines of Muhammadan Law"* (pokok-pokok Hukum Islam), bahwa perkawinan itu menurut pandangan islam mengandung 3 aspek yaitu : aspek hukum, aspek sosial, dan aspek agama.³⁰

Dilihat dari aspek hukum, perkawinan merupakan suatu perjanjian. Firman Allah SWT Al-Qur'an, Surah An-Nisaa ayat 21:

۱۱ اظہل غ اوثیم ملک نم نذخ أو ض ع ی لا ملک ض ع ی ض ا دؤ و دؤ ذ خ ا ف ی کو

Artinya: *"Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat".* (An-Nisaa [4]: 21).³¹

Perjanjian dalam hukum perkawinan ini mempunyai atau mengandung 3 karakter yang khusus yaitu :

- a. Perkawinan tidak dapat dilakukan tanpa unsur sukarela dari kedua belah pihak
- b. Kedua belah pihak (laki-laki dan perempuan) yang mengikat persetujuan perkawinan itu saling mempunyai hak untuk memutuskan perjanjian tersebut berdasarkan ketentuan yang ada hukum-hukumnya
- c. Persetujuan perkawinan itu mengatur batas-batas hukum mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak.³²

Perkawinan sangat penting bagi manusia karena perkawinan merupakan benteng agar manusia tidak terjerumus pada jurang kehinaan dan kenistaan dalam mengendalikan dan menyalurkan nafsu biologisnya. Ada lima manfaat yang bisa diperoleh dari perkawinan yaitu keturunan, pengendalian hawa nafsu

²⁹Sayuti Thalib, *Hukum Keluarga...*, h. 49.

³⁰Nadimah Tanjung, *Islam dan Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang), h. 28.

³²Sayuti Thalib, *Hukum Keluarga...*, h. 50.

³¹Depag RI Al-Qur'an dan terjemahan, *Proyek Penggadaan...*, h. 58.

³²Sayuti Thalib, *Hukum Keluarga...*, h. 50.

syahwatnya, mempunyai teman hidup, membina rumah tangga dan berjuang dalam menghadapi hidup.³³

Dalam ajaran Islam ada beberapa prinsip-prinsip dalam perkawinan, yaitu:

- a. Harus ada persetujuan secara sukarela dari pihak-pihak yang mengadakan perkawinan. Caranya adalah diadakan peminangan terlebih dahulu untuk mengetahui apakah kedua belah pihak setuju untuk melaksanakan perkawinan atau tidak.
- b. Tidak semua wanita dapat dikawini oleh seorang pria sebab ada ketentuan larangan-larangan perkawinan antara pria dan wanita yang harus diindahkan.
- c. Perkawinan harus dilaksanakan dengan memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu, baik yang menyangkut kedua belah pihak maupun yang berhubungan dengan pelaksanaan perkawinan itu sendiri.
- d. Perkawinan pada dasarnya adalah membentuk satu keluarga/rumah tangga yang tentram, damai dan kekal untuk selama-lamanya.
- e. Hak dan kewajiban suami-isteri adalah seimbang dalam rumah tangga, dimana pimpinan keluarga ada pada suami.³⁴

Adapun pentingnya perkawinan bagi kehidupan manusia, khususnya bagi orang Islam adalah sebagai berikut :

- a. Dengan melakukan perkawinan yang sah dapat terlaksana pergaulan hidup manusia baik secara individual maupun kelompok antara pria dan wanita secara terhormat dan halal, sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk Allah Swt yang paling terhormat diantara makhluk-makhluk Allah Swt yang lain.
- b. Dengan melaksanakan perkawinan dapat terbentuk satu rumah tangga dimana dalam kehidupan rumah tangga dapat terlaksana secara damai dan tentram serta kekal dengan disertai rasa kasih sayang antar suami-isteri.

³³Bahder Johan Nasution dan Sri Warjiyari, *Hukum Perdata Islam "Kompetensi Peradilan Agama tentang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, dan Shodaqah*, (Bandung:Mandar Maju, 1997).

³⁴Sayuti Thalib, *Hukum Keluarga...*, h. 52.

- c. Dengan melaksanakan perkawinan yang sah, dapat diharapkan memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat sehingga kelangsungan hidup dalam keluarga dan keturunannya dapat berlangsung terus secara jelas dan bersih.
- d. Dengan terjadinya perkawinan maka timbullah sebuah keluarga yang merupakan inti daripada hidup bermasyarakat, sehingga dapat digarapkan timbulnya suatu kehidupan masyarakat teratur dan berada dalam suasana damai.
- e. Melaksanakan perkawinan dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasul, adalah merupakan salah satu ibadah bagi orang Islam.³⁵

Menurut ketentuan pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 (selanjutnya disebut UUP), perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri. Ikatan lahir adalah hubungan formal yang dapat dilihat karena dibentuk menurut undang-undang, suatu hubungan dimana mengikat kedua pihak dan pihak lain dalam masyarakat. Ikatan batin adalah hubungan tidak formal yang dibentuk dengan kemauan bersama secara sungguh-sungguh, yang bertujuan untuk mengikat kedua pihak saja.

Yang dimaksud adalah ikatan antara seorang pria dan seorang wanita, artinya dalam satu masa ikatan lahir batin itu hanya terjadi antara seorang pria dan seorang wanita saja. Seorang pria artinya seorang yang berjenis kelamin pria, sedangkan seorang wanita artinya seorang yang berjenis kelamin wanita. Jenis kelamin yang dimaksud ini adalah kodrat (karunia Tuhan), bukan karena bentukan manusia. Suami istri adalah fungsi masing-masing pihak sebagai akibat dari adanya ikatan lahir batin (perkawinan). Apabila tidak ada ikatan lahir batin berarti tidak pula ada fungsi sebagai suami istri.³⁶

³⁵Sayuti Thalib, *Hukum Keluarga...*, h. 53.

³⁶Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2006). h. 6

³⁷Depag RI Al-Qur'an dan terjemahan, *Proyek Penggadaan...*, h. 54.

Artinya: *“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”*. (Ar-Rum [30] : 21).³⁸

Dari deskripsi Al-Qur'an diatas, maka sangat jelas bahwa perkawinan sangat dianjurkan oleh syariat Islam, sebab dengan menikah dapat menjaga dan mengarahkan nafsu naluriah manusia yang diridhoi oleh Allah SWT. Bahwa segolongan jumhur ulama berpendapat bahwa nikah hukumnya sunnah. Akan tetapi, walaupun banyak dalil yang menunjukkan bahwa pernikahan dapat berubah-ubah tergantung pada konteksnya, ada kalanya wajib, sunnah, haram, makruh, ataupun mubah.³⁹

- a. Melakukan pernikahan yang hukumnya wajib.

Bagi yang sudah mampu kawin, nafsunya telah mendesak dan takut terjerumus dalam pezinaan wajiblah dia kawin. Karena menjauhkan diri dari yang haram adalah wajib, sedang untuk itu tidak dapat dilakukan dengan baik kecuali jalan kawin.

- b. Melakukan pernikahan yang hukumnya Sunnah.

Adapun bagi yang nafsunya sudah mendesak lagi mampu kawin, tetapi masih dapat menahan dirinya dari berbuat zina, maka sunnahlah dia kawin. Kawin baginya lebih utama dari bertekun diri dalam ibadah, karena menjalani hidup sebagai pendeta tidak dibenarkan Islam.⁴⁰

2. Tujuan Pernikahan

Pernikahan dalam ajaran Islam berada pada tempat yang tinggi, suci, dan mulia. Oleh karena itu Islam mengajurkan agar pernikahan itu dipersiapkan secara matang dan sempurna, sebab pernikahan bukan sekedar mengesahkan hubungan badan antara laki-laki dan perempuan saja, atau hanya untuk

³⁸Depag RI Al-Qur'an dan terjemahan, *Proyek Penggadaan...*, h. 644.

³⁹Abdurrahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), Cet. 2, h. 18.

⁴⁰Abdurrahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat...*, h. 19.

- b. Menjaga manusia dari kerusakan dan kejahatan. Manusia diciptakan oleh Allah dengan diberi nafsu biologisnya atau nafsu seksual. Nafsu biologis tersebut harus disalurkan, diarahakan, dan dikendalikan, agar nafsu tersebut dapat bermanfaat bagi dirinya, keluarganya, dan masyarakatnya. Tanpa adanya upaya untuk menyalurkan, mengarahkan dan mengendalikan, maka manusia akan rusak, karena nafsu biologis yang tidak terarah dan tidak terkendali dapat menjadikan manusia gelap mata dan lupa terhadap aturan, baik aturan agama, maupun aturan Negara, dan menjadikan mereka terjerumus dalam perbuatan maksiat.
- c. Membentuk keluarga atau rumah tangga dan menumbuhkan semangat berusaha untuk memperoleh rezeki. Ikatan pernikahan dalam membentuk keluarga atau rumah tangga merupakan ikatan yang paling teguh dan kuat. Hal ini dikarenakan ikatan tersebut terbentuk berdasarkan nilai-nilai cinta dan kasih sayang yang tulus tanpa pamrih antar suami dan isteri bahkan pasangan yang terbentuk dengan ikatan yang kokoh ini akan saling memberi dan menerima tanpa harus diminta. Ikatan perkawinan yang semacam ini akan menumbuhkan keinginan yang kuat dari para anggota keluarganya untuk berupaya dan berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (mencari rezeki) sesuai dengan peran dan tanggung jawab masing-masing.⁴²

3. Hikmah Pernikahan

Islam menganjurkan dan menggembirakan kawin sebagaimana tersebut karena ia mempunyai pengaruh yang baik bagi pelakunya sendiri, masyarakat dan seluruh umat manusia. Diantaranya hikmah perkawinan adalah sebagai berikut:

- a. Sesungguhnya naluri seks merupakan naluri yang paling kuat dan keras yang selamanya menuntut adanya jalannya keluar. Bilamana jalan keluar tersebut tidak dapat memuaskannya, maka banyaklah manusia yang mengalami goncang dan kacau serta menerobos jalan yang jahat. Dan kawinlah jalan alami dan biologis yang paling baik dan sesuai untuk

⁴²Abdurrahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat...*, h. 21.

menyalurkan dan memuaskan naluri seks ini. Dengan kawin badan jadi segar, jiwa jadi tenang, mata terpelihara dari melihat yang haram dan perasaan tenang menikmati barang yang halal.

- b. Kawin, jalan terbaik untuk membuat anak-anak menjadi mulia, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia serta memelihara nasab yang oleh Islam sangat diperhatikan.
- c. Naluri kebaapaan dan keibuan akan tumbuh saling melengkapi dalam suasana hidup dengan anak-anak dan akan tumbuh pula perasaan-perasaan ramah, cinta dan sayang yang merupakan sifat-sifat baik yang menyempurnakan kemanusiaan seseorang.
- d. Menyadari tanggung jawab beristri dan menanggung anak-anak menimbulkan sikap rajin dan sungguh-sungguh dalam memperkuat bakat dan pembawaan seseorang.
- e. Pembagian tugas, dimana yang satu mengurus dan mengatur rumah tangga, sedangkan yang lain bekerja diluar, sesuai dengan batas-batas tanggung jawab antara suami istri dalam menangani tugas-tugasnya.
- f. Dengan perkawinan diantaranya dapat membuahkan tali kekeluargaan, memperteguh kelanggengan rasa cinta antara keluarga dan memperkuat hubungan kemasyarakatan yang memang oleh Islam direstui, ditopang dan ditunjang. Karena masyarakat yang kuat lagi bahagia.⁴³

4. Rukun dan Syarat Perkawinan

Dalam Hukum Islam rukun sahnya akad nikah dalam suatu perkawinan adalah sebagai berikut:

- a. Adanya kedua mempelai yang tidak memiliki penghalang keabsahan nikah seperti adanya hubungan mahram dari keturunan, sepersusuan atau semisalnya. Atau pihak laki-laki adalah orang kafir sementara wanitanya muslimah atau semacamnya.
- b. Adanya penyerahan (ijab), yang diucapkan wali atau orang yang

⁴³Abdurrahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat...*, h 22.

menggantikan posisinya dengan mengatakan kepada (calon) suami, 'Saya nikahkan anda dengan fulanah' atau ucapan semacamnya.

- c. Adanya penerimaan (qabul), yaitu kata yang diucapkan suami atau ada orang yang menggantikan posisinya dengan mengatakan, 'Saya menerimanya' atau semacamnya.⁴⁴

Adapun syarat sahnya suatu perkawinan adalah:

- 1) Masing-masing kedua mempelai telah ditentukan, baik dengan isyarat, nama atau sifat atau semacamnya.
- 2) Kerelaan kedua mempelai.
- 3) Yang melakukan akad bagi pihak wanita adalah walinya. Karena dalam masalah nikah Allah SWT mengarahkan perintahnya kepada para wali.
- 4) Firman-Nya, (QS. An-Nur: 32):

لَكُمْ ذَوَاكُمْ مِمَّا فَرَغْتُمْ مِنْكُمْ أَوْ مِنْكُمْ ذَوَاكُمْ أَوْ مِنْكُمْ ذَوَاكُمْ أَوْ مِنْكُمْ ذَوَاكُمْ
 ٥

١١ مِمَّا فَرَغْتُمْ مِنْكُمْ أَوْ مِنْكُمْ ذَوَاكُمْ أَوْ مِنْكُمْ ذَوَاكُمْ
 مِمَّا فَرَغْتُمْ

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui”. (al-Nūr [24]: 32).⁴⁵

D. Tinjauan Umum Tentang *Kafa'ah* dalam Perkawinan

1. Pengertian *Kafa'ah*

Kafa'ah adalah keseimbangan, keharmonisan, dan keserasian, terutama dalam hal agama, yaitu akhlak dan ibadah. Sebab, kalau *kafa'ah* diartikan persamaan dalam hal harta atau kebangsawanan, maka akan berarti terbentuknya kasta, sedangkan manusia di sisi Allah Swt adalah sama. Hanya ketaqwaannyalah yang membedakannya.⁴⁶

⁴⁴Abdurrahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat...*, h 23.

⁴⁵Depag RI Al-Qur'an dan Terjemahan, *Proyek Penggadaan...*, h. 216.

⁴⁶Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Press, 2009), h. 56.

Namun para ulama Imam Madzhab berbeda pendapat dalam memberi pengertian *kafa'ah* dalam perkawinan. Perbedaan ini terkait dengan perbedaan ukuran *kafa'ah* yang mereka gunakan. Menurut ulama Hanafiyah, *kafa'ah* adalah persamaan laki-laki dengan perempuan dalam nasab, Islam, pekerjaan, merdeka, nilai ketakwaan dan harta. Dan menurut ulama Malikiyah, *kafa'ah* adalah persamaan laki-laki dengan perempuan dalam agama dan selamat dari cacat yang memperoleh seorang perempuan untuk melakukan khiyar terhadap suami. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah, *kafa'ah* adalah persamaan suami dengan isteri dalam kesempurnaan atau kekurangannya baik dalam hal agama, nasab, merdeka, pekerjaan dan selamat dari cacat yang memperbolehkan seorang perempuan untuk melakukan khiyar terhadap suami.⁴⁷

Menurut ulama Hanabilah, *kafa'ah* adalah persamaan suami dengan isteri dalam nilai ketakwaan, pekerjaan, harta, merdeka, dan nasab. Meskipun masalah keseimbangan itu tidak diatur dalam Undang-Undang Perkawinan atau dalam Al-Qur'an, akan tetapi masalah tersebut sangat penting untuk mewujudkan suatu rumah tangga yang harmonis dan tentram, sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri, yaitu ingin mewujudkan suatu keluarga yang bahagia berdasarkan cinta dan kasih sayang sehingga masalah keseimbangan dalam perkawinan ini perlu diperhatikan demi mewujudkan tujuan perkawinan.⁴⁸

Dari definisi yang telah diterangkan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa *kafa'ah* merupakan keseimbangan atau kesepadanan antara calon suami dan isteri dalam hal-hal tertentu, yaitu agama, nasab, pekerjaan, merdeka dan harta. Sedangkan Nabi Muhammad Saw memberikan ajaran mengenai ukuran- ukuran kufu' dalam perkawinan agar mendapatkan kebahagiaan dalam rumah tangga.

2. Kedudukan *Kafa'ah* dalam Perkawinan

Dalam Al-Qur'an disebutkan secara jelas tentang konsep *kafa'ah* dalam perkawinan. Oleh karena itu para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini,

⁴⁷Shalih, *Al-Mulakhkhash Al-Fiqhi*, terj. Asmuni, (Jakarta: Darul Falah, 2005), h. 830.

⁴⁸Shalih, *Al-Mulakhkhash Al-Fiqhi...*, h. 831.

Berdasarkan firman Allah Swt QS. Al-Hujarat ayat 10:

152

Dari ayat-ayat di atas dapat disimpulkan bahwa semua manusia sama dalam hak dan kewajiban, tidak ada keistimewaan antara yang satu dengan lainnya kecuali dengan takwa. Dan mereka juga menyatakan bahwa penghormatan dan penghargaan terhadap darah seseorang dalam hukum pidana

⁴⁹Depag RI Al-Qur'an dan Terjemahan, *Proyek Penggadaan....*, h. 759

⁵⁰Depag RI Al-Qur'an dan Terjemahan, *Proyek Penggadaan....*, h. 761

ialah sama saja. Jika yang membunuh adalah orang yang terhormat dan yang dibunuh adalah orang jelata, maka hukuman qishash tetap dijalankan. Jika kekufu'an diterapkan dalam hukum pidana Islam, maka begitu pula ketentuan dalam perkawinan seharusnya tidak diterapkan. Sedangkan jumhur fuqaha, diantaranya adalah ulama empat madzhab berpendapat bahwa *kafa'ah* sangat penting dalam perkawinan meskipun *kafa'ah* bukan merupakan syarat sah suatu perkawinan dan hanya merupakan syarat lazim suatu perkawinan. Mereka mengemukakan dalil berdasarkan hadits Rasulullah dan akal.

Adapun secara rasio mereka berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga sepasang suami isteri akan bahagia dan harmonis jika ada kekufu'an antara keduanya *kafa'ah* diukur dari pihak perempuan bukan dari pihak laki-laki, karena biasanya pihak perempuan yang mempunyai derajat tinggi akan merasa terhina bila menikah dengan laki-laki yang berderajat rendah. Berbeda dengan laki-laki, ia tidak akan merasa hina bila ia menikah dengan perempuan yang berderajat rendah darinya.⁵¹

Apabila seorang perempuan yang berderajat tinggi menikah dengan lakilaki yang lebih rendah derajatnya, berdasarkan adat kebiasaan, si isteri akan merasa malu dan hina dan si suami seharusnya menjadi kepala rumah tangga yang dihormati akan menjadi rendah dan merasa kurang pantas berdiri sejajar dengan si isteri, dan pada akhirnya, keharmonisan dan kebahagiaan rumah tangga yang merupakan tujuan utama perkawinan tidak akan tercapai. Namun dikalangan ulama Hanafiyah terdapat perbedaan pendapat tentang kedudukan *kafa'ah* dalam perkawinan. Mereka mengatakan bahwa *kafa'ah* merupakan syarat lazim (kelangsungan) sebuah perkawinan. Tetapi menurut ulama Hanafiyah muta'akhirin, *kafa'ah* menjadi syarat sah perkawinan dalam kondisi-kondisi tertentu, yaitu:

- a. Apabila seorang perempuan baligh berakal menikahkan dirinya sendiri dengan seorang laki-laki yang tidak sekufu', maka dalam hal ini wali dari kelompok ashabah seperti ayah dan kakek berhak untuk tidak menyetujui

⁵¹Shalih, *Al-Mulakhkhash Al-Fiqhi...*, h. 832.

perkawinan sebelum terjadinya akad.

- b. Apabila seorang wanita yang tidak cakap bertindak hukum, seperti anak kecil atau orang gila, dinikahkan oleh walinya selain ayah atau kakek dengan orang yang tidak sekufu', maka perkawinan itu fasiq karena tugas wali terkait dengan kemaslahatan anak perempuan tersebut, menikahkan anak perempuan itu dengan orang yang tidak sekufu' dipandang tidak mengundang kemaslahatan sama sekali.
- c. Apabila seorang ayah dikenal sebagai orang yang pilihannya selalu buruk, menikahkan anak yang belum atau tidak cakap bertindak hukum dengan seorang yang tidak sekufu' maka pernikahannya menjadi batal.⁵²

3. Hak Atas *Kafa'ah*

Yang berhak atas *kafa'ah* itu adalah wanita dan yang berkewajiban harus *kafa'ah* adalah pria. Jadi yang dikenal persyaratan harus kufu atau harus setaraf itu adalah laki-laki terhadap wanita. *Kafa'ah* ini adalah masalah yang harus diperhitungkan dalam melaksanakan suatu perkawinan bukan untuk sahnyanya suatu perkawinan. *Kafa'ah* ini adalah hak wanita dan wali, oleh karena itu keduanya berhak menggugurkan *kafa'ah*. Kebanyakan ulama berpendapat bahwa *kafa'ah* adalah hak perempuan dan walinya. Wali tidak mengawinkan perempuan dengan orang yang tidak *kafa'ah* kecuali apabila yang bersangkutan itu ridha.

Bagi laki-laki yang rendah derajatnya boleh mengawini wanita yang tinggi derajatnya dan laki-laki yang tidak mempunyai kedudukan boleh mengawini wanita yang berkedudukan. Laki-laki yang fakir boleh mengawini wanita yang kaya, asalkan ia seorang muslim yang terpelihara dan seimbang derajatnya dengan wali yang melaksanakan aqad, dan perkawinan itu disetujui oleh wanita. Apabila tidak terpenuhi syarat istiqomah (akhlak yang baik) pada laki-laki, maka ia tidak sepadan dengan wanita shalehah. Dan wanita tersebut mempunyai hak untuk membatalkan aqad, bila ia seorang perawan dan dipaksa oleh ayahnya

⁵²Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, terj. Abu Usamah Fakhtur Rokhman. (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 99.

untuk kawin dengan laki-laki fasik.⁵³

4. Waktu berlakunya *Kafa'ah*

Waktu yang ditetapkan untuk menentukan apakah calon-calon mempelai telah sekufu' atau belum, itu letaknya pada waktu akan dilaksanakan akad nikah. berlakunya *kafa'ah* yaitu dinilai pada waktu terjadinya akad. Apabila keduanya berubah sesudah terjadinya akad maka tidak mempengaruhi akad karena syarat akan diteliti pada waktu akad. Oleh sebab itu apabila seseorang pada waktu akad mempunyai pencaharian yang terhormat, mampu memberi nafkah atau orangnya sholeh, kemudian berubah menjadi hina, tidak sanggup memberi nafkah atau fasiq terhadap perintah Allah dan semuanya itu terjadi setelah dilangsungkan perkawinan, maka akadnya tetap berlaku. Untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan sesudah dilangsungkan pernikahan, maka hendaknya pihak yang mempunyai hak dalam menentukan *kafa'ah* menyatakan pendapatnya tentang kedua mempelai pada saat akad nikah.

Dan sebaliknya persetujuan tentang *kafa'ah* ini dicatat oleh pihak-pihak yang berhak sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti seandainya ada pihak yang akan menggugat di kemudian hari. Hal semacam ini mengandung hikmah supaya perkawinan yang dilangsungkan itu betul-betul diteliti terlebih dahulu dan seorang yang akan mau menikah harus mempunyai niat yang sungguh- sungguh agar tidak ada penyesalan dalam pernikahan. Dalam Fiqh Sunnah dijelaskan bahwa *kufu'* diukur ketika berlangsungnya akad nikah. Jika selesai akad nikah terjadi kekurangan-kekurangan, hal itu tidaklah mengganggu dan tidak dapat membatalkan sedikitpun apa yang sudah terjadi, serta tidak mempengaruhi hukum akad nikahnya.⁵⁴

Jika pada waktu berlakunya akad nikah, suami memiliki pekerjaan terhormat dan mampu memberi nafkah istrinya atau dia seorang yang salah, tetapi di kemudian hari ada perubahan, misalnya pekerjaannya kasar, atau tidak mampu lagi memberi nafkah, atau setelah kawin berbuat durhaka kepada Allah,

⁵³Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid...*, h.101.

⁵⁴Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid...*, h.102.

maka akad nikahnya tetap sah seperti sebelumnya. Memang masa itu berbolak-balik dan manusia tidak selamanya langgeng keadaannya dalam satu sifat saja. Karena itulah istri harus dapat menerima kenyataannya, bersabar dan bertaqwa kepada Allah. Karena sabar dan bertakwa kepada Allah merupakan watak orang-orang yang besar.

Di dalam fiqih sunnah dijelaskan, waktu yang ditetapkan untuk menentukan apakah calon-calon mempelai telah *kufu'* atau belum itu letaknya pada waktu akan dilaksanakannya aqad nikah. Apabila aqad nikah telah dilaksanakan dan telah terbukti bahwa calon mempelai telah sejodoh, maka perkawinan itu telah sah dan tidak dapat diganggu gugat tentang kesalahan dengan alasan tidak *kufu'*.⁵⁵

Dari uraian yang telah dikemukakan diatas sudah jelas bahwa ukuran *kufu'* yang mutlak adalah agama dan budi pekerti (akhlak) sedangkan hal-hal yang lain seperti pekerjaan, kedudukan, nasab, dan ukuran lainnya hanya sebagai anjuran atau penambahan keserasian.

Seseorang yang akan melangsungkan perkawinan tentunya akan melalui suatu proses pencarian jodoh untuk menentukan pasangan hidupnya. Status ayah atau ibu sangatlah penting, karena dengan adanya keserasian dapat dijadikan pedoman dalam pencapaian arah tujuan perkawinan yang akan dijalankan oleh putra dan putri mereka. Kehidupan yang serasi dalam keluarga merupakan hal yang cukup menarik diperhatikan dan dibina.

Suatu perkawinan yang se-*kufu'* merupakan keharusan, karena hal ini dapat mendorong terciptanya suatu perkawinan sesuai dengan yang di kehendaki oleh syara'. Dengan demikian untuk mencapai kebahagiaan, ketenangan dan kasih sayang dalam suatu rumah tangga, diperlukan adanya keserasian atau keseimbangan antara kedua belah pihak calon suami dan isteri. Keserasian dan keseimbangan tersebut di dalam hukum perkawinan Islam dikenal dengan sebutan *kafa'ah*.

⁵⁵Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), h. 20.

Kafa'ah dalam suatu perkawinan bertujuan sebagai upaya menghindarkan terjadinya krisis dalam rumah tangga. Keberadaannya dipandang sebagai aktualisasi nilai-nilai dan tujuan perkawinan. Dengan adanya *kafa'ah* dalam perkawinan diharapkan masing-masing calon mampu mendapatkan keserasian dan keharmonisan. Berdasarkan konsep *kafa'ah*, seorang calon mempelai berhak menentukan pasangan hidupnya dengan mempertimbangkan segi agama, keturunan, harta, pekerjaan, maupun hal yang lainnya.⁵⁶

Tujuan *kafa'ah* dalam perkawinan sama dengan tujuan perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sepanjang hayat berlandaskan syariat Islam. Kebahagiaan dalam rumah tangga memerlukan pasangan suami isteri yang serasi dan sekuflu bagi mencapai tujuan tersebut, memperbetulkan niat yang baik dan senantiasa berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkannya. Oleh karena itu dapat dibuktikan betapa pentingnya *kafa'ah* dalam sebuah perkawinan.⁵⁷

Adanya pertimbangan terhadap masalah-masalah tersebut dimaksudkan agar supaya dalam kehidupan berumah tangga tidak didapati adanya ketimpangan dan ketidakcocokan. Selain itu, secara psikologis seseorang yang mendapat pasangan yang sesuai dengan keinginannya akan sangat membantu dalam proses sosialisasi menuju tercapainya kebahagiaan keluarga. Proses mencari jodoh memang tidak bisa dilakukan secara asal-asalan dan soal pilihan jodoh sendiri merupakan setengah dari suksesnya perkawinan.

Walaupun keberadaan *kafa'ah* sangat diperlukan dalam kehidupan perkawinan, namun kalangan ulama berbeda pendapat baik mengenai keberadaannya maupun kriteria-kriteria yang dijadikan ukurannya. Mazhab Hanafi memandang penting aplikasi *kafa'ah* dalam perkawinan. Keberadaan *kafa'ah* menurut mereka merupakan upaya untuk mengantisipasi terjadinya aib dalam keluarga calon mempelai. Jika ada seorang wanita menikah dengan seorang laki-laki yang tidak sekuflu' tanpa seizin walinya, maka wali tersebut

⁵⁶Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1981), h. 19.

⁵⁷Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan...*, h. 22.

berhak memfasakh perkawinan tersebut jika ia memandang adanya aib yang dapat timbul akibat perkawinan tersebut.

Segi-segi *kafa'ah* menurut mazhab ini tidak hanya terbatas pada faktor agama tetapi juga dari segi yang lain. Sedangkan hak yang menentukan *kafa'ah* ditentukan oleh pihak wanita. Dengan demikian pertimbangan *kafa'ah* dalam hal ini adalah dari pihak laki-laki, dan bukan dari pihak perempuan. Seorang wanitalah yang mempertimbangkan apakah laki-laki yang akan menikah dengannya sekufu atau tidak, sedangkan apabila derajat seorang wanita dibawah seorang laki-laki itu tidaklah menjadi masalah. Sebab sebagaimana diketahui semua wanita yang dinikahi Nabi Saw derajatnya dibawah beliau, karena tidak ada yang sederajat dengan beliau, hal ini bisa dilihat dari beragam latar belakang isteri-isteri Nabi. Selain itu kemuliaan anak itu pada umumnya dinisbatkan pada ayahnya, jadi jika seorang laki-laki yang berkedudukan tinggi menikah dengan wanita biasa itu bukanlah suatu aib ataupun kehinaan terhadap laki-laki tersebut.⁵⁸

Kafa'ah diukur ketika berlangsungnya aqad nikah, dengan demikian jika selesai akad nikah terjadi kekurangan-kekurangan, maka hal itu tidaklah mengganggu dan tidak dapat pula membatalkan apa yang sudah menjadi tolak ukur *kafa'ah* sebelumnya, serta tidak pula mempengaruhi hukum akad nikahnya. Karena syarat-syarat perkawinan hanya diukur ketika berlangsungnya akad nikah. Jika pada waktu berlakunya akad nikah, suami pekerjaannya mulia dan mampu memberi nafkah isterinya, atau suami orang yang saleh kemudian di belakang hari terjadi perubahan, umpamanya pekerjaannya kasar atau tidak mampu lagi memberi nafkah, atau setelah kawin berbuat durhaka kepada Allah, maka akad nikahnya tetap seperti sebelumnya. Memang masa itu berbolak-balik dan manusia tidak selamanya langgeng keadaannya dalam satu sifat saja.

Faktor *kafa'ah* juga dipandang sangat penting untuk diperhatikan. Walaupun ada perbedaan dengan ulama lain, hal ini hanya terletak pada kualifikasi segi-segi *kafa'ah*, yakni tentang sejauh mana segi-segi tersebut

⁵⁸Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah...*, h. 22.

mempunyai kedudukan hukum dalam perkawinan. Yang menjadi prioritas utama dalam kualifikasi mazhab ini adalah segi agama dan bebas dari cacat disamping juga mengakui segi-segi lainnya,. Penerapan agama bersifat absolut. Sebab segi agama sepenuhnya menjadi hak Allah. Suatu perkawinan yang btidak memperhatikan masalah agama mak perkawinan tersebut tidak sah. Sedang mengenai segi bebas dari cacat, hal tersebut menjadi hak wanita.⁵⁹ Jika wanita yang akan dikawinkan tersebut menerima, maka dapat dilaksanakan, sedangkan apabila wanita menolak tetapi perkawinan tetap dilangsungkan maka pihak wanita tersebut berhak menuntut fasakh.

Kafa'ah menurut merupakan masalah penting yang harus diperhatikan sebelum perkawinan. Keberadaan *kafa'ah* diyakini sebagai faktor yang dapat menghilangkan dan menghindarkan munculnya aib dalam keluarga. *Kafa'ah* adalah suatu upaya untuk mencari persamaan antara suami dan isteri baik dalam kesempurnaan maupun keadaan selain bebas cacat.

Maksud dari adanya kesamaan bukan berarti kedua calon mempelai harus sepadan dalam sama cacatnya. Akan tetapi maksudnya adalah jika salah satu dari mereka mengetahui cacat seseorang yang akan menjadi pasangannya sedangkan ia tidak menerimanya, maka ia berhak menuntut pembatalan perkawinan. Selanjutnya mazhab Syafi'i juga berpendapat jika terjadi suatu kasus dimana seorang mempelai wanita menuntut untuk dikawinkan dengan laki-laki yang tidak sekufu dengannya, sedangkan wali melihat adanya cacat pada laki-laki tersebut, maka wali tidak diperbolehkan menikahkannya. Pendapat ini didasarkan pada riwayat fatimah binti Qais yang datang kepada nabi menceritakan bahwa ia telah dilamar oleh Abu Jahm dan Muawiyah. Lalu Nabi menanggapi, "jika engkau menikah dengan Abu Jahm, aku khawatir engkau akan mendurhakainya. Namun jika engkau kawin dengan Muawiyah dia seorang pemuda Quraisy yang tidak punya apa-apa". Akan tetapi aku tunjukkan kepadamu seorang yang lebih baik dari mereka yaitu Usamah.⁶⁰

⁵⁹Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan...*, h. 25.

⁶⁰Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Pustaka Kencana, 2003), h. 86.

Dari beberapa penjelasan diatas dapat diketahui bahwa mayoritas ulama mengakui keberadaan *kafa'ah* dalam perkawinan. Sementara mengenai Ibn Hazm, walaupun secara formal ia tidak mengakui *kafa'ah* tapi secara substansial ia mengakuinya, yakin dari segi agama dan kualitas keberagamaan. Keberadaan *kafa'ah* ini selain diakui oleh ulama diatas, juga diakui oleh fukaha seperti Muhammad Abu Zahrah yang mengatakan “dalam suatu perkawinan hendaknya harus ada unsur keseimbangan antara calon suami dan calon isteri dalam beberapa unsur tertentu yang dapat menghindarkan dari krisis perkawinan yang dapat merusak kehidupan rumah tangga.

E. Tinjauan Umum Fiqh Al- Syāfi'iyyah

Al- Syāfi'iyyah adalah mazhab fiqh yang dicetuskan oleh Muhammad bin Idris *asy-Syāfi'i* atau yang lebih dikenal dengan nama Imam *Syāfi'i*. Mazhab ini kebanyakan dianut para penduduk Mesir bawah, Arab Saudi bagian barat, Suriah, Indonesia, Malaysia, Brunei, pantai Koromandel, Malabar, Hadramaut, dan Bahrain.⁶¹

Sejarah Pemikiran fiqh mazhab ini diawali oleh Imam *Syāfi'i*, yang hidup di zaman pertentangan antara aliran Ahli Hadis (cenderung berpegang pada teks hadis) dan Ahli *Ra'yi* (cenderung berpegang pada akal pikiran atau ijtihad). Imam *Syāfi'i* belajar kepada Imam Malik sebagai tokoh Ahli Hadis, dan Imam Muhammad bin Hasan *asy-Syaibani* sebagai tokoh Ahli *Ra'yi* yang juga murid Imam Abu Hanifah. Imam *Syāfi'i* kemudian merumuskan aliran atau mazhabnya sendiri, yang dapat dikatakan berada di antara kedua kelompok tersebut. Imam *Syāfi'i* menolak *Istihsan* dari Imam Abu Hanifah maupun *Mashalih Mursalah* dari Imam Malik.⁶²

Namun demikian, Mazhab *Syāfi'i* menerima penggunaan qiyas secara lebih luas ketimbang Imam Malik. Meskipun berbeda dari kedua aliran utama tersebut, keunggulan Imam *Syāfi'i* sebagai ulama fiqh, ushul fiqh, dan hadis di zamannya membuat mazhabnya memperoleh banyak pengikut; dan kealimannya diakui

⁶¹Abdullah S. Yacob, *Biografi Imam Syāfi'iyyah*, Cet. I, (Jakarta, Cahaya, 2000), h. 5.

⁶²Adia 'Ali, *Fiqh Islam*, Cet. II, (Jakarta: 2011), h. 19.

oleh berbagai ulama yang hidup sezaman dengannya.

1. Dasar-dasar Pemikiran Mazhab Fiqh *Syāfi'iyyah*

Dasar-dasar Mazhab Syāfi'i yang pokok ialah berpegang pada Al-Qur'an, As-Sunnah, ijma' dan Qias. Berikut adalah penjabarannya:

- a. Al-Qur'an, tafsir secara lahiriah, selama tidak ada yang menegaskan bahwa yang dimaksud bukan arti lahiriahnya. Imam Syāfi'i pertama sekali selalu mencari alasannya dari Al-Qur'an dalam menetapkan hukum Islam.
- b. Sunnah dari Rasulullah SAW kemudian digunakan jika tidak ditemukan rujukan dari Al-Qur'an. Imam Syāfi'i sangat kuat pembelaannya terhadap Sunnah sehingga dijuluki Nashir As-Sunnah (pembela Sunnah Nabi).
- c. Ijma' atau kesepakatan para Sahabat Nabi, yang tidak terdapat perbedaan pendapat dalam suatu masalah. Ijma' yang diterima Imam Syāfi'i sebagai landasan hukum adalah ijma' para sahabat, bukan kesepakatan seluruh mujtahid pada masa tertentu terhadap suatu hukum; karena menurutnya hal seperti ini tidak mungkin terjadi.
- d. Qiyas yang dalam Ar-Risalah disebut sebagai ijihad, apabila dalam ijma' tidak juga ditemukan hukumnya. Akan tetapi Imam Syāfi'i menolak dasar istihsan dan istislah sebagai salah satu cara menetapkan hukum Islam. Qaul Qadim dan Qaul Jadid Imam Syāfi'i pada awalnya pernah tinggal menetap di Baghdad. Selama tinggal di sana ia mengeluarkan ijihad-ijihadnya, yang biasa disebut dengan istilah *Qaul Qadim* (pendapat yang lama). Ketika kemudian pindah ke Mesir karena munculnya aliran Mu'tazilah yang telah berhasil mempengaruhi kekhalifahan, ia melihat kenyataan dan masalah yang berbeda dengan yang sebelumnya ditemui di Baghdad. Ia kemudian mengeluarkan ijihad-ijihad baru yang berbeda, yang biasa disebut dengan istilah *Qaul Jadid* (pendapat yang baru). Imam Syāfi'i berpendapat bahwa tidak semua *qaul jadid* menghapus qaul qadim. Jika tidak ditegaskan pengantiannya dan terdapat kondisi yang cocok, baik dengan qaul qadim ataupun dengan qaul jadid, maka dapat digunakan salah satunya. Dengan demikian terdapat beberapa keadaan yang memungkinkan kedua qaul

tersebut dapat digunakan, dan keduanya tetap dianggap berlaku oleh para pemegang Mazhab Syāfi'i.⁶³

2. Penyebarluasan Pemikiran Mazhab Syāfi'i

Penyebar-luasan pemikiran Mazhab Syāfi'i berbeda dengan Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki, yang banyak dipengaruhi oleh kekuasaan kekhalifahan. Pokok pikiran dan prinsip dasar Mazhab Syāfi'i terutama disebar-luaskan dan dikembangkan oleh para muridnya. Murid-murid utama Imam Syāfi'i di Mesir, yang menyebar-luaskan dan mengembangkan Mazhab Syāfi'i pada awalnya adalah: Yusuf bin Yahya al-Buwaiti (W. 846), Abi Ibrahim Ismail bin Yahya al-Muzani (w. 878), Ar-Rabi bin Sulaiman al-Marawi (w. 884), Imam Ahmad bin Hanbal yang terkenal sebagai ulama hadits terkemuka dan pendiri fiqh Mazhab Hambali, juga pernah belajar kepada Imam Syāfi'i.⁶⁴

Selain itu, masih banyak ulama-ulama yang terkemudian yang mengikuti dan turut menyebarkan Mazhab Syāfi'i, antara lain: Imam Abu al-Hasan al-Asy'ari. Imam Bukhari dan Imam Muslim. Imam Nasa'i. Imam Baihaqi Imam Turmudzi. Imam Ibnu Majah. Imam Tabari. Imam Ibnu Hajar al-Asqalani. Imam Abu Daud, Imam Nawawi, Imam as-Suyuti, Imam Ibnu Katsir, Imam adz Dzahabi, Imam al-Hakim.⁶⁵

3. Peninggalan Mazhab Al- Syāfi'iyyah

Imam Syāfi'i terkenal sebagai perumus pertama metodologi hukum Islam. Ushul fiqh (atau metodologi hukum Islam), yang tidak dikenal pada masa Nabi dan sahabat, baru lahir setelah Imam Syāfi'i menulis *Ar-Risalah*. Mazhab Syāfi'i umumnya dianggap sebagai mazhab yang paling konservatif di antara mazhab-mazhab *Fiqh Sunni* lainnya. Dari mazhab ini berbagai ilmu keislaman telah bersemi berkat dorongan metodologi hukum Islam yang dikembangkan para pendukungnya.⁶⁶

⁶³Abdullah S. Yacob, *Biografi Imam Syāfi'iyyah ...*, h. 15.

⁶⁴Tirmizi, *Ijtihad Empat Mazhab*, Cet. I, (Jakarta, Bina Ilmu, 2012), h. 39.

⁶⁵Tirmizi, *Ijtihad Empat Mazhab...*, h. 42.

⁶⁶Tirmizi, *Ijtihad Empat Mazhab...*, h. 48.

Karena metodologinya yang sistematis dan tingginya tingkat ketelitian yang dituntut oleh Mazhab Syāfi'i, terdapat banyak sekali ulama dan penguasa di dunia Islam yang menjadi pendukung setia mazhab ini. Di antara mereka bahkan ada pula yang menjadi pakar terhadap keseluruhan mazhab-mazhab Sunni di bidang mereka masing-masing. Saat ini, Mazhab Syāfi'i diperkirakan diikuti oleh 28% umat Islam sedunia, dan merupakan mazhab terbesar kedua dalam hal jumlah pengikut setelah Mazhab Hanafi.⁶⁷

F. Penerapan *Kafa'ah* dalam Perkawinan di Gampong Lampeuneurut Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar

Kafa'ah merupakan salah satu unsur terpenting yang dapat mendorong terciptanya kebahagiaan dan keharmonisan dalam rumah tangga karena dengan adanya *kafa'ah* akan lebih menjamin perempuan dari kegagalan dan kegoncangan dalam rumah tangga. Hal itu yang menjadikan peneliti tertarik untuk mengkaji persoalan *kafa'ah*. *Kafa'ah* sangat penting dalam perkawinan, karena dengan adanya keserasian antara kedua belah pihak suami dan isteri maka usaha untuk mendirikan dan membina rumah tangga yang Islami Insyallah akan terwujud. Akan tetapi ukuran *kafa'ah* menurut Islam lebih ditekankan dan diutamakan adalah pada kualitas Iman dan takwa serta ilmu dan akhlak seseorang, bukan dari status sosial, kekayaan, keturunan dan lain sebagainya.

Persoalan *kafa'ah* dalam perkawinan menjadi penting dalam rangka membina keserasian kehidupan suami isteri dalam kehidupan sosial, dan untuk terbinanya keluarga sakinah mawaddah warahmah, karena suatu perkawinan yang tidak seimbang, serasi dan sesuai akan menimbulkan problema yang berkelanjutan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Mahmud, Keuchik Gampong Lampeunurut Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar, ia mengatakan bahwa dalam memilih calon pasangan bagi anak-anaknya yang terpenting dan paling utama dilihat dari Agama, keturunan pekerjaan, dari segi

⁶⁷Tirmizi, *Ijtihad Empat Mazhab...*, h. 49-50.

perekonomian juga sangat penting, misalnya dari yang mencukupi, karena jika sebuah rumah tangga mempunyai perekonomian yang baik, maka akan tercipta keluarga yang harmonis dan sejahtera, namun keputusannya mengenai adanya (*kafa'ah*) atau tidak hanya anak-anak yang memutuskan, kami selaku orang tua tidak memaksa kehendak mereka, agar jangan menyesal dikemudian hari nanti.⁶⁸

Hal yang sama juga disampaikan oleh Tgk Muhammad Husen, Tuha Peuet Gampong Lampenerut Ujung Blang, beliau mengatakan yang menentukan adanya *kafa'ah* atau tidak dalam perkawinan bukan dari saya saja tetapi semua yang bersangkutan dan anak sama-sama berunding, keputusan akhir mengenai perkawinan kami serahkan kepada anak-anak kami untuk memilih pasangannya masing-masing, hal yang saya lihat terlebih dahulu adalah masalah agama, keturunan juga harus sesuai agar tidak ada ketimpangan, memilih pasangan mereka juga harus sepadan atau seimbang, agamanya harus kuat, shalatnya harus rajin, biar bisa bimbing keluarganya dengan baik dan menjadi keluarga yang sejahtera, memilihkan calon pasangan yang mempunyai akhlaq yang baik juga sangat penting karena seorang imam itu sebagai pemimpin dalam rumah tangga, sehingga memilihkan calon pasangan yang mempunyai akhlaq yang baik juga termasuk dalam kriteria *kafa'ah*.⁶⁹

Hal senada juga disampaikan oleh Bapak Fadhli, masyarakat Gampong Lampenerut Ujung Blang menurutnya dalam memilih calon pasangan bagi anak-anaknya *kafa'ah* memang sangat perlu dan sangat penting dalam memilih pasangan, dan ini dianjurkan dalam Islam, menurut saya *kafa'ah* sama halnya dengan ikhtiar, ikhtiar yang baik akan membawa hasil yang baik dikemudian harinya, tidak bisa sembarangan memilih calon pendamping bagi anak-anak kami walaupun calon mereka kami serahkan sepenuhnya kepada mereka, namun kita juga harus tahu bagaimana agamanya, keturunannya dan ekonominya atau mata pencariannya, yang paling penting bagi kami adalah agamanya.⁷⁰

⁶⁸Hasil wawancara penulis dengan Mahmud, Keuchik Gampong Lampenerut Ujung Blang Kecamatan Kembang Tanjong, pada tanggal 7 April 2023.

⁶⁹Hasil wawancara penulis dengan Tgk Muhammad Husen, Tuha Peuet Gampong Lampenerut Ujung Blang Kecamatan Kembang Tanjong, pada tanggal 7 April 2023.

⁷⁰Hasil wawancara penulis dengan Fadli, Masyarakat Gampong Lampenerut Ujung Blang Kecamatan Kembang Tanjong, pada tanggal 8 April 2023.

Selain itu juga disampaikan Ibu Musfirah, masyarakat masyarakat Gampong Cibrek, beliau mengatakan, kalau masalah jodoh itu semua saya serahkan kepada anak-anak saya untuk memilih yang terbaik bagi mereka, karena bukan kita yang menjalaninya, saya tidak pernah memaksa mereka untuk menikah dengan pilihan kami selaku orang tua, walaupun demikian juga tak lepas dari persetujuan dari kami, keseimbangan dalam memilih pasangan memang tidak begitu penting buat saya untuk memilih calon pasangan, yang terpenting itu yaitu bagaimana anak saya bisa tercukupi kedepannya dalam kehidupan rumah tangganya, biar kelak rumah tangganya meraka jalani.⁷¹

Hal senada juga disampaikan Ilyas Kasim, Sekdes atau Keurani Gampong Lampenerut Ujung Blang, ketika penulis mewawancarai beliau, beliau mengatakan bahwa *kafa'ah* dalam perkawinan memang sangat penting, untuk menjaga kehormatan dan harga diri kita dalam membina suatu rumah tangga anak-anak kita nanti, dalam pemilihan pasangan memang yang paling kami perhatikan yaitu dalam segi agama dan keturunannya, pekerjaan atau mata pencarian mereka, mengenai kecocokan dalam perkawinan kami selaku orang tua kami serahkan kepada mereka (anak-anak) untuk memilih yang terbaik buat keluarganya kelak.⁷²

Berdasarkan wawancara di atas bahwa *kafa'ah* memang sangat penting dalam memilih pasangan, *kafa'ah* menurutnya yaitu sepadan atau seimbang, *kafa'ah* juga bisa diartikan sebuah ikhtiar untuk mencari yang baik dari yang terbaik, menurut beliau tidak bisa sembarangan dalam memilih pasangan bagi anak-anaknya, karena faktor sekufu memang sangat diperlukan, semuanya harus dilihat baik dari keturunan, agama dan pekerjaan, tetapi yang paling dipertimbangkan bagi beliau bahkan bagi masyarakat secara umum yaitu dari faktor agamanya.

⁷¹Hasil wawancara penulis dengan Musfirah, Masyarakat Gampong Lampenerut Ujung Blang Kecamatan Kembang Tanjong, pada tanggal 8 April 2023.

⁷²Hasil wawancara penulis dengan Ilyas Kasim, Sekretasi Desa Gampong Lampenerut Ujung Blang Kecamatan Kembang Tanjong, pada tanggal 8 April 2023.

Dalam permasalahan *kafa'ah* di Gampong Lampenerut Ujung Blang, mempunyai penerapan *kafa'ah* yang berbeda-beda dalam setiap masyarakatnya. Dalam penerapan yang berbeda ini masyarakat juga mempunyai kriteria tersendiri dalam menentukan faktor yang sekufu dalam pemilihan pasangan, namun yang paling utama adalah beragama Islam, masyarakat lebih melihat pemilihan pasangan itu dari faktor agamanya, karena dalam Islam juga menjelaskan bahwa orang yang paling mulia disisi Allah adalah orang yang bertakwa.

Allah Swt memandang sama derajat seseorang, baik itu orang miskin atau kaya. Tidak ada perbedaan dari kedudukannya melainkan derajat ketakwa'anya kepada Allah Swt, bahwa kejadian dan nilai mulia dari yang lainnya adalah sama pada semua orang. Tidak ada seorangpun yang lebih mulia dari pada yang lainnya kecuali karena ketakwaanya kepada Allah Swt, yaitu menunaikan hak-hak Allah Swt dan hak-hak manusia, bahwa orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa, bukan dilihat dari nasabnya yang sama maupun golongannya yang sama, kerana perkawinan yang senasab juga tidak menjamin keberkahan dalam perkawinan, menjaga nasab dalam perkawinan memang diperbolehkan untuk menjaga kehormatan keluarga dan nasab keturunannya, tapi tidak untuk menyombangkan dan menganggap sebelah mata golongan, ras, atau keturunan lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara penulis di atas, penulis juga melakukan observasi terhadap penerapan *kafa'ah* dalam perkawinan di Gampong Lampenerut Ujung Blang, dalam penerapan *kafa'ah* dalam perkawinan, dalam perkawinan di Gampong Lampenerut Ujung Blang Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Pidie agama menjadi ukuran *kafa'ah* yang paling utama dalam perkawinan di Gampong tersebut, setelah itu baru keturunan, ekonomi (harta) dan pekerjaan.⁷³

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di atas dapat disimpulkan bahwa hal utama dalam penerapan *kafa'ah* dalam perkawinan di Gampong

⁷³Hasil observasi penulis di Gampong Lampenerut Ujung Blang Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar, pada tanggal 20 Februari 2023

Lampenerut Ujung Blang Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Pidie adalah agama menjadi ukuran *kafa'ah* yang paling pokok perkawinan, setelah itu baru keturunan dan harta atau pekerjaan.

G. Tinjauan Fiqh Al- Syāfi'iyyah terhadap praktek *kafa'ah* dalam perkawinan di Gampong Lampeuneurut Kecamatan Darul Imarah Aceh Besar

Ada beberapa tinjauan Fiqh Al- Syāfi'iyyah terhadap praktek *kafa'ah* dalam perkawinan sebagai berikut:

1. Agama

Menurut Ibnu Mas'ud, agama merupakan sifat dari kafaah sebab dengan agama, orang itu bisa dilihat ketaatan dan ketakwaannya. Manusia di sisi Allah tidak ada yang berlebih atau berkurang antara seorang dan lainnya, selain karena ketakwaannya.⁷⁴ Begitu pula orang itu memiliki kebenaran dan kelurusan terhadap hukum-hukum agama, disebutkan bahwa agama lebih didahulukan dalam pernikahan, bila tidak maka akan ada fitnah di bumi ini.

Selain itu, laki-laki dan perempuan juga harus serasi dalam hal istiqamah dan kebajikannya. Jika laki-laki fasik sebab zina maka tidak sekufu dengan perempuan yang terjaga kebajikannya meskipun laki-laki tersebut telah bertaubat dengan sebaik-baiknya taubat, karena taubat dari zina tidak menghilangkan kehinaan pendengaran Namun bila fasiknya selain zina, seperti minum khamar dan berbuat kepaluan kemudian bertaubat, maka ada yang mengatakan sekufu dengan perempuan yang terjaga istiqamahnya dan ada yang mengatakan tidak sekufu.

Hal ini merupakan suatu kekurangan pada kemanusiaannya. Juga karena seorang perempuan merasa rendah dengan kefasikan suami, dibandingkan rasa malu yang dia rasakan akibat kekurangan nasabnya.⁷⁵ Dia bukan orang yang setara bagi perempuan yang baik, sesuai kesepakatan fuqaha.

Dalam kitab *Raudhah ath-Thalibin* disebutkan bahwa selain sekufu dalam

⁷⁴Ibnu Mas'ud, *Fiqh Madzhab Syafi'i Buku 2*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), h. 216.

⁷⁶Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu jilid IX*, (Damaskus: Dar al-Fikir, 2007), h. 223.

agama, juga harus sekufu dalam kebenaran. Orang yang tidak masyhur kebaikannya itu sekufu dengan perempuan yang masyhur kebaikannya. Begitu pula, ranah dalam kafaah yaitu kesesuaian dalam agama. Jadi, calon kedua mempelai yang berbeda agama diharuskan menyesuaikan agama mereka satu sama lain.

2. Keturunan (Nasab)

Keturunan (nasab) adalah hubungan seorang manusia dengan asal-usulnya dari bapak dan kakek. keturunan adalah sifat terpuji yang menjadi ciri asal usulnya atau menjadi kebanggaan nenek moyangnya, seperti ilmu pengetahuan, keberanian, kedermawanan dan ketaqwaan.

Keberadaan nasab tidak mesti diiringi dengan hasab. Akan tetapi, keberadaan hasab mesti diiringi dengan nasab. Dalam arti lain nasab yakni seseorang yang diketahui siapa bapaknya, bukannya anak pungut yang tidak memiliki nasab. Nasab selain memiliki arti sifat terpuji juga memiliki arti perilaku yang baik bagi suami dan orang tuanya serta harta dan ketaqwaan.

Dari segi nasab, manusia dibagi menjadi dua bagian yaitu: orang Arab dan orang Asing (orang 'ajm). Orang Arab dibagi menjadi dua yaitu orang kaya dan miskin. Orang kaya antara satu sama lainnya itu sekufu kecuali bila dari golongan Bani Hasyim dan Abdul Muthallib. Orang Quraisy itu tidak sekufu dengan orang-orang kaya. Orang arab itu tidak sekufu dengan orang quraisy akan tetapi mereka (orang Arab) sekufu antara satu sama lain. Orang 'ajm tidak sekufu dengan orang Arab walaupun nenek moyang mereka dari golongan orang Arab.⁷⁶ Orang 'ajm hanya sekufu dengan orang 'ajm, begitu pula orang yang bukan dari Bani Hasyim dan Muthallib tidak sekufu dengan orang Bani Hasyim dan Muthallib.

Dari sinilah diketahui bahwa manusia dari segi nasab terdapat 3 tingkatan, yaitu dari golongan Quraisy, Arab dan 'Ajm. Adapun golongan Quraisy itu termasuk paling mulianya ummat karena Allah telah mengkhususkan keistimewaannya berupa kenabian. Oleh karena itu, orang Quraisy tidak sekufu

⁷⁶Abdur Rahman al-Jaziryi, *Al-Fiqh 'ala al-Madzahibi ar-Arba'ah* Juz VI, (Bairut: Darl al-Fikir, t.t), h. 59.

dengan orang Arab dan 'ajm.

Menurut pandangan Abdur Rahman al-Jaziryi, yang merupakan ulama dari madzhab Syafi'i tentang nasab lebih tertuju pada orang arab dan orang 'Ajm. Telah dijelaskan bahwa orang Arab tidak sekufu dengan orang 'Ajm begitu pula sebaliknya.⁷⁷

3. Pekerjaan atau Profesi (Al-Kasb)

Yang dimaksud dari pekerjaan atau profesi (Al-Kasb) yakni pekerjaan atau profesi yang dilakukan oleh seseorang untuk mendapatkan rezekinya dan penghidupannya, termasuk diantara pekerjaan di pemerintah.⁷⁸ Manusia saling mengungguli dalam pekerjaan tersebut.

Menurut Abu Hasan Ali yang dijadikan landasan untuk mengklasifikasikan pekerjaan adalah tradisi. Pekerjaan yang sudah jadi tradisi itu ada 4 macam, yakni pengembara, pedagang, perindustrian dan polisi, masing-masing dari keempat itu saling mengungguli dalam tingkatannya sesuai dengan perbedaan tempat dan zaman. Bisa jadi pekerjaan dianggap rendah di suatu zaman, kemudian menjadi suatu yang mulia di masa yang lain. Demikian juga bisa jadi sebuah pekerjaan dipandang hina di sebuah negeri dan dipandang tinggi di negeri yang lain.⁷⁹

Ranah *kafa'ah* dalam pekerjaan, yaitu dengan menjadikan profesi atau pekerjaan suami atau keluarganya sebanding dan setaraf dengan profesi istri dan keluarganya.⁸⁰ Menurut tradisi pekerjaan yang rendah itu seperti tukang sapu, penjaga, penggembala dan tukang bekam. Mereka semua yang memiliki pekerjaan yang rendah tidak sekufu dengan anak perempuan pemilik pabrik yang merupakan orang kaya, ataupun yang tinggi seperti pedagang dan tukang jahit pakaian. Pemilik pejabat tidak sekufu anak perempuan pedagang, dan anak pedagang tidak sekufu dengan anak perempuan ilmunan dan qadhi. Hal ini

⁷⁷Abu Zakariya Yahya bin Syarf an-Nawawiy ad-Dimasyqiy, *Raudhah ath-Thalibin Juz V* (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.t), h. 425.

⁷⁸Wahbah Az-Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islamiwa*, h. 228.

⁷⁹Abu Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi, *Al-Hawi al-Kabir*, h. 105.

⁸⁰Wahbah az-Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islami*, h. 228.

berlandaskan dengan tradisi yang ada.⁸¹

4. Harta

Menurut ulama mazhab Al-syafiiyyah Abdur Rahman al-Jaziry Harta sebagai ukuran kafaah dilihat dari kebudayaan suatu daerah atau tempat yakni, dalam kitab ini disebutkan bahwa bila mereka dari keluarga Mesir yang saling mengungguli dan memperbanyak harta daripada nasab, maka harta dianjurkan dalam kafaah. Bila dari keluarga desa yang lebih mengungguli nasab daripada harta, maka harta tidak dianjurkan.⁸² Oleh karena itu, anjuran harta dalam syarat kafaah terdapat dua pendapat yaitu:

- a. Harta merupakan syarat yang dianjurkan sebagaimana keluarga atau ahli Mesir karena mereka memandang harta termasuk perkara dunia. Selain itu, kemakmuran dalam segi uang itu diperkirakan dalam hal mahar dan nafkahnya, jika memang orang tersebut makmur dengan hal tersebut, maka dia sekufu dengan orang yang kaya.⁸³
- b. Harta bukan syarat yang dianjurkan, karena harta bisa hilang dan orang kaya bisa berbalik menjadi miskin, begitu pula sebaliknya. Manusia itu bermacam-macam ada yang kaya, miskin dan pertengahan serta masing-masing dari jenis mereka sekufu dengan sejenisnya.

Dari madzhab Syafi'i sendiri berpendapat bahwa kemakmuran dari segi uang atau harta tidak masuk dalam ranah kafaah karena harta adalah suatu yang bisa hilang dan lenyap serta tidak bisa menjadi kebanggaan bagi orang yang memiliki nama baik dan pengetahuan yang jauh.⁸⁴

Berdasarkan uraian tentang konsep kafaah Fiqh Al- Syāfi'iyah tersebut, menurut tinjauan Fiqh Al- Syāfi'iyah sesuai, baik dari segi agama, keturunan, harta dan pekerjaan dengan penerapan *kafa'ah* dalam perkawinan di Gampong Lampenerut Ujung Blang Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Pidie.

⁸¹Abdur Rahman al-Jaziry, *Al-Fiqh 'ala al-Madzahibi ar-Arba'ah...*, h. 52.

⁸²Abu Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi, *Al-Hawi al-Kabir...*, h. 106.

⁸³Abu Zakariya Yahya bin Syarf an-Nawawi ad-Dimasyqi, *Raudhah ath-Thalibin...*, h. 426.

⁸⁴Abu Muhammad Al-Husain bin Mas'ud bin Muhammad bin Al-Farra', *At-Tahdzib fi Fiqh al-Imam as-Syafi'iy Juz V*, (Bairut: Dar al-Kutub Al-Ilmiyah, t.t.), h. 298.

H. Analisa Hasil Penelitian

Perkawinan merupakan ikatan perjanjian dua insan untuk bersama selamanya dalam menempuh kehidupan berumah tangga, yang mengharapkan kekal sepanjang hayat, dan oleh karena itu sebaiknya kedua-duanya pasangan suami atau pun istri harus setaraf dalam banyak hal, supaya rumah tangga yang di harungi lebih mudah dilayari. Apabila pasangan suami dan istri tidak memiliki keserasian dalam hidup berumah tangga, sehingga akan sulit untuk menemukan rumah tangga yang harmonis, maka dengan memilih wanita yang sekufu atau serasi akan bisa mewujudkan rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*. Dengan penerapan *kafa'ah* akan bisa membina masyarakat dalam menempuh hidup berumah tangga yang harmonis. Adapun yang menjadi ukuran *kafa'ah* dalam perkawinan dilihat dari faktor agama, keturunan dan ekonomi, namun masyarakat lebih menekankan faktor agama sebagai ukuran yang paling utama dan pokok dalam menerapkan *kafa'ah* dalam perkawinan di Gampong Lampenerut Ujung Blang Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Pidie.

Menurut Fiqh Al- Syāfi'iyyah terhadap praktek *kafa'ah* dalam perkawinan meliputi agama, keturunan, pekerjaan dan harta. Agama dalam pandangan madzhab Syafi'i, interpretasi tentang agama sangat beragam, ada yang menginterpretasikan dengan Islam, ketakwaan, kebenaran, kelurusan terhadap hukum-hukum syariat, istiqamah dan terjaga kebaikannya serta tidak fasik. Intinya agama itu adalah ifah dan istiqamah.

Nasab adalah hubungan seorang manusia dengan asal-usulnya dari bapak dan kakek, sedangkan yang dimaksud dengan hasab adalah sifat terpuji yang menjadi cirri asal usulnya atau menjadi kebanggaan nenek moyangnya. Keberadaan nasab tidak mesti diiringi dengan hasab, sedangkan keberadaan hasab mesti diiringi dengan nasab. Pandangan madzhab Syafi'i tentang nasab lebih tertuju pada orang Arab dan orang 'Ajm. Telah dijelaskan bahwa orang Arab tidak sekufu dengan orang 'Ajm begitu pula sebaliknya.

Pekerjaan dalam hal pekerjaan atau profesi yaitu dengan menjadikan pekerjaan suami atau keluarganya sebanding dan setaraf dengan profesi istri dan

keluarganya. Pekerjaan yang rendah seperti tukang sapu, pengembala tidak sekufu dengan anak perempuan pemilik pabrik yang merupakan orang kaya ataupun yang memiliki pekerjaan tinggi seperti pedagang. Harta dalam madzhab Syafi'i telah menyebutkan bahwa harta menjadi syarat kafaah, namun dalam madzhab ini tidak mengharuskan orang itu kaya dan hartanya melimpah, melainkan harta dapat dilihat dari latar belakang daerah yang sudah dijadikan budaya oleh masyarakat. Bila masyarakat lebih mengungguli harta daripada nasab atau yang lainnya, maka harta dijadikan lebih utama setelah agama.

Oleh karena itu, bila masyarakat mengungguli harta, maka orang kaya harus sekufu dengan yang kaya juga dan tidak yang lainnya. Bila latar belakang suatu daerah lebih mengungguli nasab daripada harta atau yang lainnya, maka nasablah lebih utama setelah agama. Harta bukan termasuk hal yang prioritas di daerah tersebut, sehingga meskipun dari keluarga menengah ke bawah namun nasabnya baik maka sekufu dengan keluarga menengah ke atas dan nasabnya baik.

I. Kesimpulan

1. Penerapan *kafa'ah* dalam perkawinan di Gampong Lampeuneurut Kecamatan Darul Imarah Aceh Besar yaitu belum sepenuhnya di terapkan, sebagian kecil masyarakat masih kurang memahami tentang *kafa'ah* yang di akibatkan oleh kurangnya ilmu pengetahuan mereka tentang keagamaan.
2. Tinjauan Fiqh Al- Syāfi'iyyah terhadap praktek *kafa'ah* dalam perkawinan di Gampong Lampeuneurut Kecamatan Darul Imarah Aceh Besar adalah sudah sesuai seperti yang tertera dalam kitab Fiqh Al-Syafi'iyyah.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Hamid Sarong Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Banda Aceh; Yayasan PENA. 2010).
- Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat Seri Buku Daras*, (Jakarta: Pustaka Kencana, 2003).
- Abdullah S. Yacob, *Biografi Imam Syāafi'iyah*, Cet. I, (Jakarta, Cahaya, 2000).
- Abdur Rahman al-Jaziryi, *Al-Fiqh 'ala al-Madzahibi ar-Arba'ah Juz VI*, (Bairut: Darl al-Fikir, t.t).
- Abdurrahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: kencana Prenada Media Group, 2006).
- Abu Muhammad Al-Husain bin Mas'ud bin Muhammad bin Al-Farra', *At-Tahdzib fi Fiqh al-Imam as-Syafi'iy Juz V*, (Bairut: Dar al-Kutub Al-Ilmiyah, t.t.).
- Abu Zakariya Yahya bin Syarf an-Nawawiy ad-Dimasyqiy, *Raudhah ath-Thalibin Juz V* (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.t).
- Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995).
- Armia, *Konsep Kafa'ah Menurut An-Nawawi Dan Wahbah Az-Zuhaili*'' penelitian ini khusus mengkaji tentang konsep *kafa'ah* diman kaja difokuskan menurut pendapat An-Nawawi dan Wahbah Az-Zuhaili, skripsi pada Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Aziziyah, 2012, tidak diterbitkan.
- Bahder Johan Nasution dan Sri Warjiyari, *Hukum Perdata Islam "Kompetensi Peradilan Agama tentang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, dan Shodaqah*, (Bandung:Mandar Maju, 1997).
- Depag RI Al-Qur'an dan terjemahan, *proyek Penggadaan Kitab Suci Al-Qur'an, dan Terjemahan*, (Jakarta: Mahkota Surabaya, 1989).
- Husaini Usman & Purnomo Setiady Akbar, *Metodelogi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009).
- Ibnu Mas'ud, *Fiqh Madzhab Syafi'i Buku 2*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007).
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, terj. Abu Usamah Fakhtur Rokhman. (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007).
- Iskandar, *Metodologi Penelitian dan Pendidikan dan Sosial (Kualitatif dan Kuantitatif)*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2008).

Ismail, *Konsep Kafa'ah Dalam Pernikahan Menurut Fiqh Al Malikiah Dan As Syafi'iyah*, skripsi pada Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Aziziyah, 2011, tidak diterbitkan.

Joko Subagyo, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004).

Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan bintang, 1974).

Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994).

Komariah, *Hukum Perdata*, (Malang: UPT Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang, 2002).

Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002).

Marzuki, *Metodologi Riset*, (BPFE-UII, 1995).

Muhammad Idris, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara: 1999).

Nadimah Tanjung, *Islam dan Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang).

Nana Sudjana, *Tuntutan Penulisan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Sinar Baru Algensindo, 1987).

S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007).

Sayuti Thalib, *Hukum Keluarga Indonesia*, (Jakarta: UI Press, 1981).

Shalih, *Al-Mulakhkhash Al-Fiqhi*, terj. Asmuni, (Jakarta: Darul Falah, 2005).

Sudarwan Denim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Setia, 2002).

Sudikno Mertokusumo, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, (Jakarta; Sinar Grafika, 2002).

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2007).

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rieneka Cipta, 2002).

Sutrisno Hadi, *Metodologi Reseach II*, (Yogyakarta: Fak. Psikologi UGM, 1994).

Syaifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997).

Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Press, 2009).

Tirmizi, *Ijtihad Empat Mazhab*, Cet. I, (Jakarta, Bina Ilmu, 2012).

Wahbah az-Zuhailly, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu jilid IX*, (Damaskus: Dar al-Fikir, 2007).

Yafidham, *Konsep Batas Minimal Usia Perkawinan Menurut Al-Qur'an Studi Analisis Tafsir Surat An-Nisa Ayat 6*, skripsi pada Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Aziziyah, 2011, tidak diterbitkan.

Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2006).